



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2016/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 1 Desember 1975, umur 41 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT : Warga Negara Indonesia, Umur 43 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Desember 2016 dibawah Register Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2004, telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di Vihara Dharmayana Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.



2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Budha dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta perkawinan Nomor 62/K/2004;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 136/Um.DT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 27 Desember 2004, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT anak Perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 60/Um.DT/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tanggal 5 September 2006 dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki umur 5 (lima) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU14072011-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2011;
4. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa setelah menjalani perkawinan ternyata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT lebih banyak bertengkar ketimbang harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sebenarnya mempersoalkan hal-hal kecil dan tidak terlalu prinsip akan tetapi karena hal ini terjadi berulang-ulang alhirnya Penggugat dan Tergugat menjadi jenuh dan tertekan dan tidak merasa bahagia dalam menjalani rumah tangga;

Hal 2dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



6. Bahwa sudah sejak Tergugat ikut club Harley Davidson 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat merasakan pribadi Tergugat berubah menjadi egois, terkadang pulang malam dan dalam keadaan mabuk. Dalam setiap pertengkaran, selalu Penggugat yang disalahkan, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan mementingkan diri sendiri, padahal tuduhan itu tidak benar karena sebenarnya Penggugat yang telah bekerja keras untuk memnuhi semua kebutuhan rumah tangga dan keperluan lainnya;
 7. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah tempat tinggal, yaitu sejak 13 Februari 2016 yaitu sejak terjadi kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat telah tega memukul Penggugat ketika mereka bertengkar. Pada saat itu Penggugat sangat ketakutan dan merasa terancam sehingga Penggugat telah meminta kakak kandung Penggugat untuk menjemput dan membawa Penggugat kerumahnya dan sampai dengan diajukannya gugatan cerai aquo Penggugat masih tinggal bersama kakak kandung Penggugat tersebut;
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjaga hubungan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankannya akibat terlalu banyak perbedaan dan seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi yakin bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;
 9. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran tersebut telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil;
 10. Bahwa sejak tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan ternyata Tergugat tidak mengijinkannya kecuali jika Penggugat datang kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Hal ini tentu
- Hal 3dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



sangat mengkuatirkan bagi Penggugat karena takut akan terulang lagi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh Karenanya Penggugat sering mengunjungi anak-anaknya disekolah secara sembunyi-sembunyi. Penggugat sering memohon kepada Tergugat untuk diijinkan membawa anak-anak berlibur tapi keinginan ini selalu ditolak oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sangat menginginkan untuk dapat mengasuh anak-anaknya dengan pertimbangan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu apalagi secara materi Penggugat sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tentu hal ini dengan tidak membatasi hak Tergugat untuk turut serta memelihara dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung anak-anak tersebut;

12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai lagi. Oleh karenanya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai;

14. Bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian
Hal 4dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0246/KEP-51.2/XI/2016 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian atas nama PENGUGAT, NIP. 1975120111995032001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada tanggal 8 November 2016;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan cerai aquo, sekaligus memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2927/2010, tertanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Putus karena perceraian;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa hak Pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 136/Um.DT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 27 Desember 2004, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT anak Perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 60/Um.DT/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tanggal 5 September 2006 dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT
- Hal 5dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, anak laki-laki umur 5 (lima) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU14072011-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2011 diberikan kepada PENGUGAT sebagai ibu kandung dengan tidak mengurangi hak daripada TERGUGAT untuk turut mendidik, membimbing dan membiayai kebutuhan dari anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perceraian tersebut pada lembar yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;

Jika yang mulia Majelis hakim perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH. dan I MADE DWITYA MAHARDIKA, SH. advokat pada Kantor advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates yang beralamat di jalan Danau Poso No. 107, Sanur Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2016, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya I WAYAN SURATA, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tegal Sari Gg. Jempiring No. 27 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat telah hadir dipersidangan maka berdasarkan Perma NOMOR 1 TAHUN 2016, oleh Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh proses Mediasi dan atas anjuran dari Ketua Majelis Hakim para pihak telah sepakat menunjuk saudara SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH. sebagai hakim Mediator untuk melakukan proses Mediasi dalam perkara ini;

Hal 6dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 22 Desember 2016, pada intinya melaporkan bahwa upaya perdamaian/Mediasi yang telah diupayakan tidak menemui kata sepakat (Gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan yakni terhadap Petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) dihalaman 3 (tiga) dan 4 (empat) terdapat salah ketik yakni yang sebelumnya tertulis :

- a. Dalam Petitum gugatan angka 2 (dua) ditulis:

Tanggal **12 Desember 2010** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor **2927/2010**, tertanggal **12 Desember 2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Badung**;

Diperbaiki menjadi:

Tanggal **14 Mei 2004** sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: **62/K/2004**, tertanggal **14 Mei 2004** yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kota Denpasar**;

- b. Dalam Petitum gugatan angka 4 (empat) semula ditulis:

Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Badung**;

Diperbaiki menjadi:

Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kota Denpasar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 7dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 11 April 2004 di Vihara Dharmayana kuta, Kabupaten Badung. Sebagaimana dikutip dalam akta Perkawinan No. 62/K/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun (dua belas) , lahir di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2004, berdasarkan Akta Kelahiran No. 136/Um.DT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 27 Desember 2004. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun, lahir di denpasar pada tanggal 14 Juli 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No. 60/Um.DT/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 5 September 2006, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 5 (lima) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5171-LU-14072011-0093, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Juli 2011;
4. Bahwa memang benar berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dasari atas saling mencintai juga saling menyayangi dan tidak ada dorongan mapupun paksaan dari pihak luar atau pihak lain;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat Point 5 yang menyatakan bahwa pertengkaran/percekcokan yang disebabkan oleh hal-hal kecil dan tidak terlalu prinsip yang mana Penggugat menyatakan
Hal 8dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tertekan dan tidak bahagia dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat hal tersebut tidaklah benar, sebenarnya alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena Penggugat ingin hidup bebas tanpa ada pihak keluarga (suami) yang menghalangi Penggugat untuk bermain-main dengan laki-laki lain hal tersebut dapat Tergugat yakini karena Tergugat pernah melihat adanya tanda merah pada leher Penggugat pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam satu rumah dan sebelum terjadinya keributan-keributan yang menyebabkan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat serta dengan 3 (tiga) anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6, yang menyatakan Tergugat sering pulang malam dan mabuk serta hanya Penggugat yang menyatakan telah membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Yang terjadi adalah Penggugatlah yang hanya mementingkan dirinya sendiri serta hanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selalu berangkat pagi dan pulang malam tanpa pernah memikirkan keluarga terutama anak-anak yang tentunya masih membutuhkan perhatian orang tua, terbukti untuk urusan anak-anak dari sarapan pagi sampai nganter sekolah dan pulang sekolah Penggugatlah yang mengurus dan dibebankan selama ini. Dan mengenai biaya hidup Tergugat sebagai seorang laki-laki dan sebagai Kepala keluarga yang mengerti akan tanggung jawab tidaklah mungkin tega untuk tidak menafkahi anak dan istri, terbukti sudah 1 (satu) tahun Penggugat meninggalkan rumah dan juga anak-anaknya Tergugat sama sekali tidak pernah meminta untuk dibantu untuk biaya hidup dan biaya sekolah serta biaya lain dari ke 3 (tiga) anak-anak kepada Penggugat semua biaya yang dikeluarkan untuk keluarga merupakan hasil kerja dari Tergugat sendiri;

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak poin 7 dari gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi kekerasan serta pemukulan dan pengancaman terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat hal tersebut adalah tidak benar. Adapun puncak atau klimaks dari pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi adalah disebabkan oleh karena adanya bukti perbuatan serong yang dilakukan Penggugat yang tidak dapat disembunyikan dengan adanya tanda merah pada leher penggugat. Atas hal tersebut Tergugat menanyakan secara baik-baik namun ditanggapi dengan emosi oleh Penggugat dan pada saat itu pula Tergugat menarik tangan Penggugat hanya untuk melihat dengan jelas leher Penggugat yang ada tanda merahnya namun Tergugat melakukan perlawanan, bersamaan dengan hal tersebut tanpa ada kesengajaan kepala Penggugat terbentur dengan kepala Tergugat dan bukan karena dipukul oleh Tergugat hal ini tidak seperti apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Yang dalam hal ini Penggugat yang telah merasa berbuat salah namun tidak mau untuk dipersalahkan dan sudah tidak dapat membela dirinya dan pula telah terasa malu untuk mengakui perbuatan serongnya dengan laki-laki lain, dan pada saat itulah Tergugat dengan sendirinya meninggalkan rumah dengan di jemput oleh kakak Penggugat atas pTERGUGATtaan Penggugat sendiri;

8. Bahwa menanggapi dalil poin 9 dari gugatan Penggugat bahwa perdamaian tidaklah pernah diadakan dengan sesungguhnya untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, dan yang sesungguhnya terjadi adalah setelah Penggugat meninggalkan rumah dan juga meninggalkan anak-anaknya yang sekarang tinggal dengan Tergugat, beberapa kali Tergugat menghubungi Penggugat melalui pesan lewat handphone agar mau kembali kerumah namun tidaklah

Hal 10dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



pernah ditanggapi oleh Penggugat, dan untuk menunjukkan rasa ingin membina rumah tangga serta dengan memikirkan anak-anak yang masih kecil-kecil Tergugat sampai menjemput Penggugat untuk diajak kembali kerumah. Dan pada saat dilakukan pertemuan keluarga pihak keluarga Penggugat bukannya memberikan petunjuk untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik, malah yang terjadi adalah sebaliknya dari pihak Penggugatlah yang dengan berkeras hati untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti dengan diajukannya gugatan Perceraian ini oleh Penggugat sendiri;

9. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk menemui anak-anaknya Tergugat tidaklah menghalang-halangi apalagi untuk mempersulit asalkan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat secara baik-baik dan sewajarnya sebagai seorang ibu. Selama ini Penggugat tidaklah pernah berniat baik untuk menemui anak-anaknya dengan datang kerumah malah Penggugat sembunyi-sembunyi dengan mendatangi sekolah dimana anak-anaknya bersekolah tanpa sepengetahuan Tergugat, bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat menurut Tergugat adalah hal yang tidak baik bagi perkembangan anak-anaknya dalam hal pendidikan karena disekolah anak-anak perlu konsentrasi untuk mengikuti pelajaran. Adapun keinginan Penggugat untuk mengajak anak-anak keluar rumah Tergugat tidak pernah menghalangi asalkan pada saat yang tepat karena pada saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dibebani dengan permasalahan yang serius yang harus cepat diselesaikan untuk diputuskan, dan jika permasalahan sudah sampai pada penyelesaian secara baik maka untuk mengajak anak-anak keluar bagi Tergugat tidaklah perlu ada yang menghalang-halangi atau dipersulit, dalil Penggugat tidak datang kerumah dengan alasan takut akan terjadi kekerasan terhadap diri Penggugat tidak datang kerumah

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



dengan alasan takut akan terjadi kekerasan terhadap diri Penggugat hal tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada dengan demikian dalil Penggugat pada point 10 adalah tidak berdasar;

10. Bahwa untuk mengenai hak asuh terhadap anak-anak tidaklah cukup dengan pertimbangan materi semata walau Penggugat merasa mampu, mengenai kasih sayang yang didalilkan Penggugat dimana Tergugat meragukan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan begitu teganya untuk meninggalkan anak-anak selama setahun demi mementingkan dirinya sendiri dan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan selama anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat ada pada Tergugat anak-anak merasa senang dan tidak ada hal-hal yang merasa si anak sedih dan kehilangan padahal sudah ditinggal oleh ibunya keluar rumah. Dan dalam kenyataannya banyak ibu yang tidak mampu mengasuh anak dengan baik meskipun itu ibu kandungnya sendiri, lagi pula Tergugat dalam sehari-harinya lebih banyak memiliki waktu bersama anak-anak ketimbang Penggugat, dan selama ini hanya Tergugatlah yang mengurus anak-anak sedangkan Penggugat hanya beralasan tidak ada waktu mengurus anak-anak karena kesibukannya dalam bekerja dan terbukti dengan pengelihatannya Tergugat sendiri bahwa Penggugat sampai menyelesaikan pekerjaan kantornya untuk dikerjakan dirumah. Dan anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan garis lurus keturunan dari Tergugat yang mana Tergugat percaya dan juga pernah ditanyakan dari orang pintar bahwa dari keturunan keluarga Tergugatlah yang ada pada anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Atas dasar hal tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak dalil gugatan Penggugat mengenai Hak asuh dari ke 3 (tiga) anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 12 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 11 April 2004 di Vihara Dharmayana Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dikutip dalam Akte Perkawinan No. 62/K/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 136/Um.DT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 27 Desember 2004, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT anak Perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 60/Um.DT/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tanggal 5 September 2006 dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki umur 5 (lima) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU14072011-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2011 menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Hal 13dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



yang disampaikan oleh Tergugat kecuali dalil yang dianggap benar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0246/KEP-51.2/XI/2016, selanjutnya diberi Tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan akta perkawinan Nomor 62/K/2004, tanggal 14 Mei tahun 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 5171042604120025 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 A;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 B;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 136/Um.DT/2004, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.4A;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 60/Um.DT/2006, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.4B;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 60/Um.DT/2006, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.4C;
8. Foto Copy gambar/foto wajah seorang perempuan (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.5A;
9. Foto copy gambar/foto lengan yang ada warna kebiruan, selanjutnya diberi tanda bukti P.5B;
10. Foto copy gambar/foto bagian badan (punggung) berwarna kebiruan, selanjutnya diberi tanda bukti P.5C;

Hal 14dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy gambar/foto seorang wanita memakai helm, selanjutnya diberi tanda bukti P.6A;
12. Foto copy gambar/foto seorang anak laki-laki dan Perempuan, selanjutnya diberi tanda bukti P.6B;
13. Foto copy gambar/foto Penggugat bersama anak-anak, selanjutnya diberi tanda bukti P.7A
14. Foto copy gambar/foto Penggugat bersama anak-anak, selanjutnya diberi tanda bukti P.7B;
15. Foto copy gambar/foto rumah kost, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.8 tersebut telah diberi materai yang cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan darah/keluarga oleh karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut agama Budha yang dilaksanakan di Vihara di daerah Legian kurang lebih sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu (tanggal, bulan dan tahun lupa);
 - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memperoleh 3 (tiga) orang;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama dengan adik-adik Tergugat di Denpasar ;

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- Bahwa setelah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Denpasar selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Perumahan Yani Permai (rumah bersama Penggugat dan Tergugat) yang waktu itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertama Penggugat dan Tergugat mengalami cek-cok pada bulan November 2015 bertempat di rumah Penggugat (Perumahan A. Yani Permai), pada saat itu saksi ditelfon oleh istri saksi mengatakan ada masalah dan menyuruh saksi untuk pulang kerumah saksi, selanjutnya setelah saksi sampai di rumah saksi, saksi melihat Penggugat sudah ada di rumah saksi dalam keadaan menangis dan setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan pada saat itu saksi sempat melihat lengan sebelah kanan Penggugat warna kebiruan (lebam), saksi sempat tanya kepada Penggugat yang pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat marah-marah karena Penggugat membawa pekerjaan kantor kerumah, dan saat itu saksi sempat tanya dan diceritakan oleh Penggugat bahwa terhadap hal yang demikian sering terjadi;
- Bahwa pertengkaran/cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang kedua terjadi bulan Februari 2016, pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan Penggugat menelfon kerumah saksi yang kebetulan saat itu anak saksi yang menjawab telfon mengatakan kepada saksi bahwa penggugat menelfon dalam keadaan menangis, selanjutnya saksi pergi kerumah Penggugat di Perumahan Ayani Permai, dan setelah saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar/cek-cok dan melihat Penggugat sedang menangis dengan keadaan kepala sebelah kiri Penggugat benjol, saat itu saksi ikut menengahi

Hal 16 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



dan selanjutnya saksi berhasil membawa pulang Penggugat dengan susah payah karena pada saat itu pintu dikunci oleh Tergugat;

- Bahwa setelah saksi dan Penggugat sampai di rumah saksi, kemudian Tergugat menyusul datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi menanyakan perihal pertengkaran tersebut kepada Tergugat terlebih dahulu yang mana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat selalu sibuk di rumah dengan membawa tugas-tugas kantor ke rumah;
- Bahwa kedatangan Tergugat saat itu untuk melanjutkan pertengkaran dengan Penggugat, pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat meludahi Penggugat, bahwa pada saat itu tidak terjadi penyelesaian pertengkaran;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat datang lagi ke rumah saksi dengan maksud untuk meminta pakaian dalam milik Penggugat kepada saksi dengan alasan/maksud akan dibawa ke dukun, namun saat itu saksi tidak langsung memberikan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi ditelfon oleh Tergugat dan kemudian saksi baru memberikan pakaian dalam milik Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa kira-kira 5 (lima) hari kemudian Tergugat datang lagi ke rumah saksi dengan maksud agar didamaikan, kemudian saksi mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menangis dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu sekitar 7 (tujuh) hari kemudian Tergugat datang lagi ke rumah saksi dengan maksud untuk berdamai namun setelah Tergugat bertemu dengan Penggugat terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa sebulan kemudian saksi mengundang keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat datang dengan seorang body guard/tukang pukul dari salah satu

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



ormas di Bali, dan saat itu tidak ada pembicaraan apapun (pertemuan hanya beberapa menit saja) oleh karena saksi merasa tersinggung dengan sikap Tergugat tersebut, dan setelah itu tidak ada pertemuan/komunikasi lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tanggal 13 Februari 2016, yang mana Penggugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Ayani Permai;
- Bahwa yang pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Ayani Permai adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sempat anak-anak mau diajak oleh Penggugat namun tidak diijinkan/diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, ada keinginan dari Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut namun sering dihalang-halangi /tidak diijinkan bertemu di rumah oleh tergugat, sehingga untuk bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat sering mencari/bertemu dengan anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPN, sedangkan Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa yang membiayai segala keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika masih satu rumah di biayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Penggugat sebagai seorang ibu sangat sayang terhadap anak-anaknya, tidak ada sikap Penggugat yang tercela seperti sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan sebagainya;

Hal 18 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa foto yang diperlihatkan kepada saksi berupa wajah Penggugat yang benjol dan lebam warna kebiruan di lengan Penggugat tersebut (bukti P.5A s/d P.5C);
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi keterangan saksi masing-masing dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat tahun) yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, namun sejak bulan Juli 2016 saksi sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Kevin (13 tahun), Kezia (11 tahun) dan Kekao (5 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan A. Yani, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah (yang membeli rumah) tersebut;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk menjemput anak-anak Penggugat pulang sekolah dan mengantar dan menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat bila ada les sehingga saksi tidak menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum saksi berhenti bekerja, saksi baru mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah/tempat tinggal, yang mana saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kezia yang mengatakan kepada saksi bahwa mama (Penggugat) tidak di rumah dan saksi bertanya lagi dan dijawab oleh Kezia “bertengkar”;

Hal 19 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat yang memberikan gaji serta kebutuhan lainnya seperti uang sekolah adalah Penggugat oleh karena saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat saja;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten Tabanan, sedangkan Tergugat dulunya memiliki usaha variasi mobil namun sudah tutup sekitar tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak bekerja lagi di rumah penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 karena saksi diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak bekerja yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat sudah diberhentikan oleh Tergugat;
 - Bahwa ketika kurang lebih sekitar 3 (tiga) setelah saksi berhenti bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat kelihatan kucel (tidak terurus) seperti baju sekolah terlihat lecek (tidak diseterika) dan kulit anak-anak kelihatan lebih hitam, dan saksi juga pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat (K) dijemput oleh seorang perempuan di sekolah;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi beberapa kali pernah menerima uang yang dititipkan oleh Penggugat kepada pembantu Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kezia untuk keperluan gaji saksi;
 - Bahwa saksi pernah ditegur oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena saksi memberikan kesempatan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kezia dan Kevin untuk berbicara/komunikasi dengan Penggugat melalui telepon;
 - Bahwa penggugat sangat sayang dengan anak-anaknya, semua kebutuhan anak-anak dipenuhi semua oleh Penggugat, dan ketika sudah pisah antara penggugat dan Tergugat, Penggugat juga tetap memperhatikan kebutuhan
- Hal 20 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Penggugat dan sering menelfon saksi mengenai kebutuhan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi keterangan saksi masing-masing dalam kesimpulan; 3.

SAKSI 3 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 19.30 wita kerumah Penggugat di jalan A. Yani, ketika saksi sedang berada dirumah kakak Penggugat di jalan Suradipa, saat itu saksi diminta tolong oleh penggugat untuk mengantar Penggugat kerumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi dan Penggugat sampai dirumah Penggugat dan Tergugat tersebut saksi melihat dirumah Penggugat ada perempuan lain dan seorang anak kecil yang saksi tidak kenal dan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat mau tengok anak-anak dan mau membawa barang-barang, selanjutnya perempuan tersebut naik keatas (lantai 2) dan kemudian Penggugat dan Tergugat duduk di bawah kemudian antara Penggugat dan perempuan tersebut saling melihat/berpandangan kemudian saksi melihat Tergugat menyuruh pergi perempuan tersebut dengan mengatakan “pulang dulu” sambil mendorong perempuan tersebut yang mana saat itu saksi melihat dan mendengar dari teras rumah;
- Bahwa saksi melihat ekspresi Tergugat saat itu terkejut sekali dan ketika penggugat mengatakan akan membawa barang-barang dan anak-anak Penggugat, namun saat itu Tergugat tidak mengijinkannya;

Hal 21dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- Bahwa saksi melihat ekspresi anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika melihat Penggugat sangat senang sekali dan saksi melihat anak Penggugat yang kecil (Ko) mengatakan “mama pulang”;
- Bahwa ketika saksi mengantar Penggugat kerumah Penggugat di jalan A. Yani tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah diceritakan langsung oleh Penggugat, mengatakan “mama bertengkar dengan om karena mama dipukuli”;
- Bahwa saksi diceritakan mengenai hal tersebut kurang lebih sekitar 7 (tujuh) hari sebelum saksi mengantar Penggugat kerumah Tergugat pada tanggal 27 November 2016 bertempat dirumah kakak Penggugat di daerah Peguyangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Perempuan tersebut dengan Tergugat memiliki hubungan khusus yang dilihat dari nada bicaranya yang saksi nilai cukup akrab;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, segala keperluan anak-anak Penggugat di tanggung oleh Penggugat, yang mana saksi pernah mengantar Penggugat untuk bertemu anak-anak Penggugat di sekolah untuk memberikan uang, karena penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memperbolehkan ketemu dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor BPN (agraria) di Kabupaten Tabanan, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 22 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu keluarga No. 5171042604120025 tanggal 27 April 2012 atas nama Kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 62/K/2004 tanggal 14 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran No. 136/um.DT/2004 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran No.60/um.DT/2006 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Foto copy Foto Copy Karta Pembayaran SPP tahun ajaran 2016/2017 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Kartu Tanda Penduduk No. 5171022611730001, tanggal 10 Maret 2014 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Foto Copy Karta Pembayaran SPP tahun ajaran 2016/2017 atas nama Kezia Juwenanda Devi, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Foto Copy Karta Pembayaran SPP tahun ajaran 2016/2017 atas nama Kekao AdityaTristan, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
10. Foto copy buku tabungan TK Cipta Dharma atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran kursus matematika bulan Juli dan Agustus 2016 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Foto copy Kwitansi Pembayaran kursus matematika bulan Juli dan Agustus 2016 atas nama Kezia Juwenanda Devi, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

Hal 23dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy Kwitansi Pembayaran kursus belajar bulan Februari dan Maret 2017 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Foto copy Pembayaran Lunas Pakaian sekolah serta bukti tanda terima siswa baru anak yang bernama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.14
15. Foto copy foto anak Tergugat dan penggugat yakni Kezya Juwenanda Devi dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
16. Foto copy foto anak tergugat dan Penggugat yang bernama Kezya Juwenanda Devi dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT sedang ulang tahun, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
17. Foto copy foto antara Tergugat dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.17 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah, namun saksi tidak tahu menikah dimana dan secara agama apa menikah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang paling besar kelas VI SD, yang kedua kelas 3 SD dan yang ketiga TK;

Hal 24dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama, teman kerja jual-beli mobil;
- Bahwa Tergugat sudah menjual mobil sekitar kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) mobil dengan harga berkisar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kerja Tergugat tersebut menurut saksi bisa untuk membiaya 3 (tiga) orang anak Tergugat dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi ketemu dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu saksi menjenguk Tergugat yang dalam keadaan sakit dan saat itu Penggugat masih ada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu ketika saksi kerumah Tergugat, penggugat sudah keluar dan tidak bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering kerjasama jual-beli mobil dengan Tergugat, saksi sering carikan mobil untuk Tergugat dan dari situ saksi mendapatkan komisi/upah dari Tergugat;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu saksi kerumah Tergugat, yang saksi lihat dirumah Tergugat mobil ertiga yang tergugat biasa pakai, dan untuk mobil jualan tidak ada, yang terakhir jual mobil mini cooper dan dua unit Avanza di bulan Desember 2016 ;
- Bahwa selain jual-beli mobil, Tergugat juga buka warung ditempat variasi mobil tersebut sekitar selama 6 (enam) bulan, namun sekarang warung tersebut sudah tutup, dan saksi sudah sekitar 5 kali pernah datang di warung tersebut;
- Bahwa dahulunya Tergugat punya variasi mobil sekitar berjalan 10 tahunan, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu toko variasi tersebut sudah tutup;

Hal 25 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar tahun 2002;
- Bahwa dahulunya Tergugat kerja sebagai sales variasi mobil sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun kemudian membuka variasi mobil sendiri, toko variasi tersebut sekarang sudah tutup namun untuk supplier variasi (power dan audio) masih berjalan bahkan sampai kirim ke Lombok;
- Bahwa saksi juga pernah memesan power dan audio kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, bahwa segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipenuhi oleh Tergugat, saksi tahu sekitar 1,5 tahun yang lalu saksi pernah melihat kartu bayar uang sekolah (SPP) anak-anak Tergugat ketika saksi pernah antar jemput sekolah dan les anak-anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan anak-anaknya biasa-biasa saja (normal);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kerja di BPN Denpasar, namun sekarang saksi tidak tahu dimana;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 April 2004 secara agama Budha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tersebut menikah karena saksi tidak diundang;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, selanjutnya tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Ahmad Yani Denpasar dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni yang pertama bernama Kezia,
- Hal 26 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



perempuan kelas VI SD, yang kedua laki-laki, saksi lupa nama serta kelasnya, yang ketiga Kekao, laki-laki duduk di bangku TK;

- Bahwa saksi teman SMP dengan Tergugat, bahwa saksi mulai dekat dengan Tergugat sejak sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu, oleh karena saksi ketemu dengan Tergugat di rumah teman saksi yang bernama Yus;
- Bahwa sejak pertemuan tersebut Tergugat sering cerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya, dan mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering bercerita mengantar anak-anak Tergugat ke sekolah, bahwa Tergugat juga bercerita mau kembali ke Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk ketemu dengan Keluarga Penggugat dengan maksud untuk meminta Penggugat kembali kerumah Tergugat untuk berkumpul bersama dengan Tergugat, dan setelah saksi dan Tergugat sampai di rumah kakak Penggugat yang juga berada di jalan Ahmad Yani tersebut, Tergugat bertemu dengan kakak penggugat dan ketika Tergugat sedang duduk dan kemudian tanpa mengeluarkan kalimat apapun selanjutnya kakak Penggugat langsung menendang meja namun dan saat itu Tergugat juga mau dipukul dengan kursi oleh kakak Penggugat, namun kemudian saksi memanggil/mengajak Tergugat untuk keluar dan pulang kerumah;
- Bahwa saat itu saksi yang menawarkan diri untuk ikut kerumah kakak Penggugat untuk menemui Tergugat, karena Tergugat sendirian;
- Bahwa saat itu saksi hanya berdiri di teras dan tidak ikut masuk dengan Tergugat kedalam rumah, namun jarak saksi dekat dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) meter;

Hal 27 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat melihat ada kemerahan (bekas ciuman) di leher Penggugat, selanjutnya Tergugat menegur namun Penggugat marah-marah dan selanjutnya Pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi sering kerumah Tergugat dengan maksud untuk melancong/silaturahmi, dan saat itu Tergugat sering curhat/cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering menelfon Penggugat namun oleh Penggugat tidak pernah diangkat, dan kakak Penggugat tidak pernah mengijinkan Tergugat untuk datang lagi kerumah kakak Penggugat tersebut;
 - Bahwa anak-anak penggugat dan Tergugat tersebut, sekarang tinggal dengan Tergugat yang mana segala kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki usaha variasi mobil namun sudah tutup sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang mana ketika itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Tergugat juga pernah membuka warung nasi soto sekitar kurang lebih selama 1 (satu) bulan berjualan namun sekarang sudah tutup;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat jual-beli mobil;
 - Bahwa sepenglihatan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut biasa-biasa saja kelihatan normal, bermain biasa juga, pakaian juga terlihat rapi;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat, agar Penggugat datang kerumah Tergugat untuk melihat anak-anak namun Tergugat mengatakan Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi terakhir kerumah Tergugat ketika kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan setelah saksi pergi mengantar Tergugat kerumah kakak Penggugat untuk menemui Penggugat, dan selanjutnya setelah itu
- Hal 28dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali saksi datang kerumah Tergugat pada sore harinya;

- Bahwa saksi juga pernah ikut mengantar anak-anak Tergugat ke sekolah dan saksi melihat pakaian sekolah anak-anak biasa-biasa saja (rapi), waktunya lupa namun sebelum saksi pergi mengantar Tergugat untuk menemui Penggugat dirumah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut baik kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat masing-masing menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Budha di Vihara Dharmayana Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 11 April 2004 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/K/2004, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang
Hal 29dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa selama menjalani Perkawinan dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal kecil yang pada akhirnya menyebabkan kejenuhan sehingga Penggugat tidak merasa bahagia dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2016 yaitu pada saat terjadi Pemukulan/kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya membantah/menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar percekocokan sering terjadi disebabkan oleh hal-hal yang kecil sehingga menyebabkan Penggugat tidak bahagia, yang benar bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat ingin hidup bebas tanpa ada halangan untuk bermain-main dengan laki-laki lain (poin 5);
- Bahwa tidak benar mengenai biaya hidup hanya Penggugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai laki-laki dan kepala keluarga yang mengerti akan tanggung jawab tidak mungkin tega untuk tidak menafkahi anak dan istri, terbukti selama 1 (satu) tahun penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugatlah yang selama ini membiayai kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut (poin 6);
- Bahwa Tergugat menolak tuduh telah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan) dan pengancaman terhadap Penggugat, bahwa memar yang dialami oleh penggugat disebabkan Kepala penggugat terbentur dengan

Hal 30dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



kepala Tergugat dan bukan karena dipukul oleh Tergugat yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh karena adanya kemerahan dileher penggugat yang menurut Tergugat adalah bekas ciuman (poin 7);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum siapa yang mendalilkan maka harus pula untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **menyatakan bahwa** Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Menimbang bahwa Pengadilan akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 31dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara sah menurut hukum, oleh karena untuk memutuskan suatu perkawinan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi SAKSI 1 PENGGUGAT Dan SAKSI 2 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal pada tahun 2004 secara agama Budha;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat bersesuaian dan didukung oleh bukti Penggugat yang bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 62/K/2004 tanggal 14 Mei 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Budha di Vihara Dharmayana Kuta- Bali dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dharma Viriya, HS pada tanggal 11 April 2004 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Akta Perkawinan No : 62/K/2004 dan dipertegas lagi dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana keterangannya saling
Hal 32dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian satu dengan lainnya, sebagaimana pula disyaratkan dalam **Pasal 2** Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan akibat hukum atas hal tersebut, Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar karena diketahui berdasarkan gugatan Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di Perum Yani Permai Blok C No. 22B Lingk. Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, yang mana masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P.4A, P.4B dan bukti P.4C, setelah majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut yang mana masing-masing merupakan Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang mana anak-anak tersebut lahir dari pasangan suami-istri TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam Perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan, apakah betul selama Pernikahan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat,

Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal yang semula ditempati bersama sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pertama Penggugat dan Tergugat cek-cok pada bulan November 2015, pada saat itu saksi ditelfon oleh istri saksi mengatakan ada masalah dan menyuruh saksi untuk pulang kerumah saksi, selanjutnya setelah saksi sampai dirumah saksi, saksi melihat Penggugat sudah ada dirumah saksi dalam keadaan menangis dan setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mana pada saat itu saksi sempat melihat lengan sebelah kanan Penggugat berwarna kebiruan (lebam), kemudian saksi sempat tanya kepada Penggugat dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat marah-marah karena Penggugat membawa pekerjaan kantor kerumah, bahwa pada saat itu saksi juga sempat menanyakan kepada Penggugat mengenai hal tersebut dan diceritakan oleh Penggugat bahwa terhadap hal (kekerasan) yang demikian seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan juga bahwa pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang kedua terjadi pada bulan Februari 2016, pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian Penggugat menelfon kerumah saksi yang kebetulan saat itu anak saksi yang menjawab telfon mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat menelfon dalam keadaan menangis, selanjutnya saksi pergi kerumah Penggugat di Perumahan A Yani Permai, dan setelah saksi sampai dirumah Penggugat dan Tergugat tersebut saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar/cekcok dan melihat Penggugat sedang menangis dengan keadaan kepala sebelah kiri Penggugat mengalami benjol, bahwa pada saat itu saksi ikut menengahi/meleraikan pertengkaran dan pada akhirnya saksi berhasil membawa

Hal 34dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



pulang Penggugat dengan susah payah dikarenakan pada saat itu pintu keluar rumah dikunci oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Tergugat sempat datang beberapa kali kerumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat namun bukan perdamaian yang terjadi melainkan pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT setelah kejadian pertengkaran tersebut saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengundang keluarga Tergugat, namun Tergugat hanya datang berdua dengan seorang teman Tergugat namun saat itu pembicaraan tidak sampai terjadi dikarenakan saksi merasa tersinggung Penggugat membawa seorang pemuda dari salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bali dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat, dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan didukung oleh bukti surat Penggugat yang bertanda P.5A, P.5B, P.5C masing-masing berupa foto Penggugat (wajah/kepala) yang terlihat benjol dan beberapa bagian tubuh Penggugat (bagian lengan dan punggung) yang terlihat memar berwarna kebiruan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membantah telah melakukan kekerasan (pemukulan dan pengancaman) terhadap Penggugat, bahwa memar/benjol yang dialami oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh karena kepala Penggugat terbentur dengan kepala Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan surat-surat bukti yang bertanda T.1 s/d T.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Hal 35dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, tidak satupun saksi yang menjelaskan dan melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terbenturnya kepala Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan bahwa benjol di kepala Penggugat serta memarnya di beberapa bagian tubuh Penggugat disebabkan oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang lain Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar percekcoan sering terjadi disebabkan oleh hal-hal yang kecil sehingga menyebabkan Penggugat tidak bahagia, yang benar bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat ingin hidup bebas tanpa ada halangan untuk bermain-main dengan laki-laki lain karena Tergugat pernah melihat warna kemerahan (bekas ciuman) di leher Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat ini pun Majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikannya oleh karena baik dari surat-surat bukti maupun keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa tidak benar mengenai biaya hidup hanya Penggugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai laki-laki dan kepala keluarga yang mengerti akan tanggung jawab tidak mungkin tega untuk tidak menafkahi anak dan istri oleh karena selama Penggugat Pergi meninggalkan rumah, Tergugatlah yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak;

Hal 36dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda T.1 s/d T.17 serta 2 (dua) orang saksi atas nama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang bertanda T.7, T.8, T.9 yang mana setelah dicermati adalah berupa kartu Pembayaran SPP masing-masing atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Kezya Juliendana Devi, dan Kekao Aditya Tristan, bahwa dari bukti tersebut tercantum pembayaran SPP dari bulan Agustus 2016 s/d bulan Februari 2017;

Menimbang, bahwa selain membayar uang sekolah anak-anak, Tergugat juga memberikan tambahan belajar berupa les di luar jam pelajaran sekolah sebagaimana bukti surat yang bertanda T.11, T.12, masing-masing berupa kwitansi pembayaran kursus matematika atas nama Kezia dan Kevin, bahwa bukti T.13. berupa bukti kwitansi pembayaran bimbingan belajar atas nama Kekao tertanggal 22 Februari 2017 dan bukti surat yang bertanda T.14 berupa pemesanan baju seragam sekolah atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada Koperasi sekolah SD Cipta Dharma Denpasar;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajarkan/mendidik anak-anak Tergugat akan manfaat menabung, Tergugat telah menabungkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kakao berdasarkan bukti surat yang bertanda T.10 berupa buku tabungan TK. Cipta Dharma Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, bahwa segala kebutuhan anak-anak Tergugat ditanggung oleh Tergugat sendiri dari usaha jual-beli mobil maupun usaha variasi mobil yang telah dijalani oleh Tergugat, walaupun saat ini usaha yang dijalani oleh Tergugat tersebut lagi dalam keadaan sepi, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat juga tetap menunjukkan sikap perhatian terhadap anak-anak Tergugat dengan selalu mengantar dan menjemput anak-anak Tergugat sekolah;

Hal 37dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang bertanda T.15, T.16 dan T.17 berupa foto pada saat Tergugat bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dalam keadaan gembira (merayakan ulang tahun, maupun pada saat jalan-jalan/rekreasi), demikian juga pada saat anak Tergugat sakit, Tergugat sebagai orang tua telah merawat dan mendampingi/mengajak anak Tergugat yang sedang sakit tersebut ke dokter (bukti T.15);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Tergugat sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Tergugat berjalan dengan baik / normal hal mana dapat dilihat dari ekspresi wajah anak-anak Tergugat yang terlihat bahagia dengan Tergugat sebagaimana yang dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yang bertanda T.15 s/d T.17;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat keluar dari rumah adalah uang bersama milik Penggugat dan Tergugat yang disimpan di rekening bank yang berasal dari hasil sewa kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun bersama (bukti P.8);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang mana pada intinya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat mempunyai usaha/bisnis jual-beli mobil, bahwa selain usaha jual-beli mobil tersebut Tergugat juga memiliki usaha variasi mobil khusus audio walaupun toko dalam keadaan tutup namun demikian untuk penjualan/supplier speaker dan audio masih tetap berjalan sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terlepas dari kemampuan Tergugat untuk mengelola bisnis/usahnya dalam jual-beli mobil yang saat ini dalam keadaan lesu, namun oleh karena Tergugat sebagai kepala keluarga telah menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi segala kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat

Hal 38dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



tersebut semenjak ditinggal pergi oleh Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim Pertimbangan diatas yang mana uang/biaya nya berasal dari hasil sewa rumah kos-kosan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanggapan Penggugat dalam Repliknya adalah hal yang wajar saja dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang Bapak (kepala keluarga) untuk memenuhi kelangsungan/ kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami percekocan/pertengkaran, Percekocan/pertengkaran mana kemudian disertai tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang mana menurut Majelis hakim pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi karena tidak adanya sikap saling pengertian satu sama lain yang mengakibatkan pada terhambatnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi yang mana salah satunya dapat diketahui dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGUGAT yang menerangkan bahwa saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun oleh karena masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya masing-masing sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bahwa

Hal 39dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang berstatus sebagai PNS telah mendapatkan ljin melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana ketentuan yang berlaku (bukti P.1) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitem Penggugat angka 2 menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun) berdasarkan bukti P.4A, P.4B dan P.4C yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika Penggugat keluar dari rumah pada bulan Februari 2016, anak-anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal dan diasuh oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai hak pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya atas alasan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, Oleh karenanya agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta diharapkan kelak sebagai manusia yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan atas segala uraian diatas serta perlindungan secara psikologis anak-anak tersebut maka perlu dipertimbangkan petitum Penggugat angka 3 tersebut dirubah untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat maupun Tergugat serta yang terbaik bagi perkembangan psikologi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

Hal 40dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti; dan berkaitan dengan teknis pengasuhan maupun biaya pemeliharaan atas ketiga anak tersebut, diserahkan pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan tetap mengedepankan kepentingan dan masa depan yang terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 4 untuk kepentingan administrasi pencatatan negara atas adanya perbuatan hukum ini maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perceraian pada lembar yang tersedia untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, dibebankan seluruhnya kepada Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dan besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini;

Memperhatikan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksana dari Undang-undang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/K//2004, tertanggal 14 Mei 2004 yang

Hal 41dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 136/Um.DT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 27 Desember 2004, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 60/Um.DT/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tanggal 5 September 2006 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki umur 5 (lima) tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU14072011-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan secara bersama sama antara Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak manapun juga dalam memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perceraian tersebut pada lembar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.376.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH Masing-Hal 42dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Majelis Hakim;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH;

Panitera Pengganti

Ni Luh Sujani, SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 1.275.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Metarai : Rp. 6.000,-

jumlah Rp. 1.376.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 43dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.



Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding telah lampau sehingga sejak tanggal 04 Juli 2017 , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2017 2017 , Nomor 880 /Pdt.G/2016/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 44dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera Muda Pidana

I KETUT SUWASTIKA,SH.

NIP. 19620220 1985 03 1007

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2017 Nomor 880/Pdt.G/2016 /PNDps. diberikan kepada dan atas pTERGUGATtan dari LILY SRI RAHAYU LUBIS ,SH. (Kuasa Penggugat) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 dengan perincian biaya sebagai berikut :

Meterai.....Rp. 6. 000,-

Upah tulis.....Rp. 13.200,-

Jumlah.....Rp .19. 200 (Sembilan belas ribu dua ratus rupiah)

Hal 45dri 44 hal Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)